

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik pembagian harta sebelum orang tua meninggal dunia di Nagari Tambangan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mekanisme Pembagian Harta:
 - a. Pembagian harta dilakukan sebelum orang tua meninggal dunia dengan tujuan utama mencegah konflik antar anak setelah orang tua tiada.
 - b. Waktu pembagian tidak terikat pada usia tertentu, tetapi sering kali dilakukan saat orang tua berusia sekitar 60 tahun atau ketika anak-anak dianggap sudah dewasa dan siap menerima tanggung jawab.
 - c. Proses pembagian melibatkan musyawarah antara orang tua, anak-anak, dan keluarga besar, termasuk peran ninik mamak sebagai penengah dan penjamin keadilan.
2. Tinjauan Masalah Mursalah:
 - a. Praktik ini sejalan dengan prinsip masalah mursalah dalam hukum Islam, karena bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan (kebaikan) dengan mencegah konflik dan menjaga keharmonisan keluarga.
 - b. Meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan faraid (pembagian warisan setelah kematian), praktik ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan Hadis) dan telah menjadi kebiasaan adat yang diterima masyarakat.
 - c. Pembagian harta sebelum meninggal juga memberikan keuntungan langsung bagi anak-anak, seperti kepastian hak dan kesempatan mengelola harta di usia produktif, serta ketenangan batin bagi orang tua.

3. Dampak Sosial dan Hukum Adat:

- a. Praktik ini mencerminkan kearifan lokal masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, di mana harta sering kali lebih diutamakan untuk anak perempuan.
- b. Adat berperan penting dalam memediasi potensi konflik, terutama melalui peran ninik mamak dan musyawarah keluarga besar.
- c. Meskipun ada risiko ketidakpuasan, sebagian besar masyarakat menganggap praktik ini lebih menguntungkan daripada pembagian konvensional setelah kematian.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian, berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Bagi Masyarakat Nagari Tambangan:
 - a. Peningkatan Pemahaman Hukum Waris Islam: Masyarakat disarankan untuk mempelajari hukum waris Islam (*faraid*) secara mendalam agar pembagian harta tidak hanya mengandalkan adat, tetapi juga mempertimbangkan ketentuan syariat.
 - b. Dokumentasi dan Kesepakatan Tertulis: Untuk menghindari sengketa di masa depan, sebaiknya pembagian harta didokumentasikan secara tertulis atau melalui kesepakatan yang disaksikan oleh pihak berwenang (seperti ninik mamak atau lembaga adat).
2. Bagi Pemerintah dan Lembaga Adat:
 - a. Sosialisasi Hukum Waris yang Berkeadilan: Pemerintah daerah dan lembaga adat dapat mengadakan penyuluhan tentang keseimbangan antara hukum adat dan hukum Islam, terutama dalam hal pembagian harta.
 - b. Mediasi Konflik Keluarga: Membentuk forum mediasi yang melibatkan tokoh adat, ulama, dan pihak terkait untuk membantu menyelesaikan sengketa warisan secara damai.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya:

- a. Studi Komparatif dengan Daerah Lain: Perlu penelitian lebih lanjut untuk membandingkan praktik serupa di daerah dengan sistem kekerabatan berbeda (patrilineal atau parental) guna melihat dampak sosial dan hukumnya.
- b. Analisis Dampak Ekonomi: Meneliti bagaimana pembagian harta sebelum meninggal memengaruhi kondisi ekonomi keluarga dalam jangka panjang.

4. Bagi Akademisi dan Praktisi Hukum:

- a. Integrasi Hukum Adat dan Islam: Mengembangkan model pembagian harta yang mengakomodasi nilai adat dan prinsip syariat, sehingga dapat diterapkan secara lebih adil dan transparan.
- b. Penyusunan Panduan Praktis: Membuat panduan bagi masyarakat tentang tata cara pembagian harta yang memenuhi unsur masalah tanpa mengabaikan ketentuan agama.

Praktik pembagian harta sebelum orang tua meninggal di Nagari Tambangan merupakan bentuk kearifan lokal yang bertujuan untuk menciptakan keharmonisan keluarga. Meskipun memiliki dasar kuat dalam adat dan prinsip masalah mursalah, penting untuk terus mengoptimalkan praktik ini dengan mempertimbangkan hukum Islam dan mekanisme yang lebih transparan. Dengan demikian, nilai-nilai keadilan, kerukunan, dan kemaslahatan bersama dapat tercapai secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman Ladopura, "Pembagian Waris pada Masyarakat Muslim Kabupaten Lembata Menurut Hukum Islam (Jakarta, 2002).
- Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004).
- Anita Kurnia Damayanti, "Tradisi Hibah Sebagai Waris pada Masyarakat Betawi dan Relevansinya dengan Teori Masalah" (Jakarta, 2019).
- Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis (Cet. III; Jakarta: Tinta Mas, 1959).
- M. Mawardi Djalaluddin, "Eksistensi Hukum Waris Adat Dalam Masyarakat Muslim di Kota Gorontalo dalam Perspektif Sejarah," Juni 19, 2023.
- Muhammad Shofwanul Muminin, "Konflik Keluarga Akibat Pembagian 'Harta Waris' dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam" Vol. 4, SAKINA: Journal of Family Studies, 2020.
- Oceania Hasanah, "Praktik Pembagian Harta Waris Secara Sukarela dalam Masyarakat Muslim di Perkotaan" (Jakarta, 2021).
- Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia (Bandung: Sumur Bandung, 1983).
- Muin Umar, Et.Al. UshuFiqh. Jilid I, Departemen Agama RI. Jakarta. 1985. Hal. 150 10.
- Chaerani Ulfa Nuriz, Sukirno, Wahyu Sri Ananingsih. Penerapan Hukum Adat Minangkabau Dalam Pembagian Warisan Atas Tanah (Studi di :Suku Chaniago di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Ibu Kota Sarilamak). 2017. Vol 6, No 1. Hal 7
- Creswell, J. W. (2016). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed.
- Sugiyono. Metodologi Kualitatif Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.Cv, 2013.
- Yusuf, Muri. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian

Gabungan. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Najmuddin At-Thafi, At-Ta'yin Fi Syarah Al-Arba'in, Bairut. Muassasah Al Rayyan, 1998

Oceania Hasanah, "Praktik Pembagian Harta Waris Secara Sukarela dalam Masyarakat Muslim di Perkotaan" (Jakarta, 2021)

Wirjona Prodjodikora, Hukum Warisan di Indonesia (Bandung Sumur Bandung 1983).

Muin Umar. ELAL UshuFigh. Jilid L. Departemen Agama R. Jakarta 1985 Hal 150 10.

Chaerani Ulfa Nuriz, Sukirna, Wahyu Sri Ananingsih. Penerapan Hukum Adat Minangkabau Dalam Pembagian Warisan Atas Tanah (Studi di Suku Chaniaga di Jarang Ketinggian Kenagarian Guguak VIII Kota Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Ibu Kota Sarilamak) 2017, Vol 6, No 1. Hal 7

Creswell, W. (2016) Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif. dan Mixed

Romli, Mugarumah Mazahib Fil Ushul, Jakarta: Gaya Media Permata, 1999

Sugiyano. Metodologi Kualitatif Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta Cv. 2013

Yusuf, Muri Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif & Penelitian Gabungan Jakarta: Prenadamedia Group, 2014

Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali "Hal 117